PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN SUPORTER SEPAKBOLA YANG MELANGGAR PERATURAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES BANTUL TAHUN 2017



DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

Disusun Oleh:

FAJAR SETIAWAN

NIM: 13340056

PEMBIMBING:

- 1. Dr. Ahmad Bahiej, SH, M.Hum
- 2. Prof. Dr. H. Makhrus M, M.Hum

ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

Suporter sepakbola merupakan sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama dalam mendukung tim sepakbola kebanggaanya, keberadaannya sangat bermanfaat bagi keberhasilan suatu tim. Namun, berbeda bagi suporter Paserbumi (pasukan suporter Bantul militan) salah satu suporter Persiba Bantul yaitu tim kebanggaan warga Bantul. Keberadaan suporter Paserbumi ketika berada dijalanan mencoreng nama baiknya, tak sedikit pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang mereka lakukan, mulai dari menerobos lampu merah, tidak memakai helm, melanggar larangan belok ke kiri, berkendara ugalugalan dan pengendara anak-anak dibawah umur. Maka dari itu, perlu kiranya peran kepolisian Polres Bantul khususnya bagi Kesatuan SAT Lantas Polres Bantul mengupayakan penegakan hukum dan upaya yang dilakukan guna menekan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Penelitian ini peneliti merumuskan dua permasalahan, diantaranya. Pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepakbola di wilayah hukum Polres Bantul. Kedua, apakah upaya yang dilakukan kepolisian dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter di wilayah hukum Polres Bantul.

Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*field research*) dengan metode analisis Deskriptif berjenis Kualitatif, pendekatan yang digunakan adalah Yuridis-Empiris. Adapun metode pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data primernya adalah wawancara terhadap jajaran Satuan SAT Lantas Polres Bantul. Adapun data sekundernya yaitu buku-buku hukum, jurnal, karya ilmiah serta berbagai peraturan perundang-undangan seperti undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan peraturan pemerintah no 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian, teori yang digunakan untuk menganalisis yaitu teori penegakan hukum, teori kriminologi, teori psikologi dan teori kesadaran hukum.

Hasil penelitian penyusun menunjukkan bahwa dalam hal penegakan hukum, kepolisian SAT Lantas Polres Bantul memegang teguh UU No 22 tahun 2009 dan PP No 80 tahun 2012, yaitu tetap melakukan upaya penilangan dalam bentuk penilangan terbatas dan teguran terhadap pelanggaran-pelanggran hukum lalu lintas oleh suporter Paserbumi. Namun, secara umum dan dalam situasi dan kondisi tertentu kepolisian hanya mengambil langkah aman, dan tidak melakukan penilangan dan lebih bersifat mengamankan saja. Selanjutnya berkaitan dengan upaya dalam menertibkan para pelanggar polisi menggunakan upaya preventif dan represif. Upaya preventif melalui sosialisasi ke koordinasi lapangan (korlap) suporter, pengawalan, himbauan & sosialisai melalui spanduk. Upaya represif melalui penilangan dan teguran.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Paserbumi, Lalu Lintas, Pelanggaran

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fajar Setiawan NIM : 13340056 Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Suporter Sepakbola Yang

Melanggar Peraturan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Bantul

Tahun 2017.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penyusunan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penyusunan ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat penyataan ini saya buat dengan sebanar-benarnya.

Yogyakarta, 27 November 2017

TERAI (2)

26BD5AEF896967496

6000 NAME BU PUPI AN

<u>Fajar Setiawan</u> 13340056

YOGYAKART

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fajar Setiawan NIM : 13340056

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Suporter Sepakbola Yang

Melanggar Peraturan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres

Bantul.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi sudara tersebut dapat segera dimunagosyahkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Wasaalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 27 November 2017 Pembimbing I

Dr. Ahmad Bahiej, SM, M.Hum

NIP: 19750615 200003\1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama

: Fajar Setiawan

NIM

: 13340056

Judul

: Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Suporter Sepakbola Yang

Melanggar Peraturan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres

Bantul.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi sudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Wasaalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 27 November 2017

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Makhrus M, M.Hum

NIP: 19680202 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-06/Un.02/DS/PP.00.9/01/2018

Tugas Akhir dengan judul

: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN SUPORTER SEPAKBOLA YANG

MELANGGAR PERATURAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES

BANTUL TAHUN 2017

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama

: FAJAR SETIAWAN

Nomor Induk Mahasiswa

: 13340056

Telah diujikan pada

: Jumat, 22 Desember 2017

Nilai ujian Tugas Akhir

: A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bahiej, S.A., M.Hum. NIP. 19750615 200008 1 001

Penguji I

Penguji II

guji i

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

NIP. 19650210 199303 2 001

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 22 Desember 2017

UIN Sunan Kalijaga

EFFakhlas Syari'ah dan Hukum

DEKKAN

DisH. Agtis Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

CLINIE 99710430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

Dalam berjuang, berbisnis dan bersaing:

"JANGAN KASIH KENDOR, JANGAN KASIH RUGI DAN

JANGAN MAU KALAH"

Dalam kreativitas:

AMATI, TIRU LALU MODIFIKASI

Dalam menjalani hidup:

BERSIKAPLAH DEWASA DAN TENANG

Dalam Percintaan:

CINTA DALAM ISTIKHARAH

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Keluarga dan kedua orang tuaku, Bapak Sri Kusnardi (Alm) dan Ibu Winarsih serta Mas Wahyu Kurniawan atas doa dan dukungannya,

Bapak Ach. Thahir atas doa dan nasehatnya, serta Bapak Ahmad Bahiej dan Bapak Makhrus Munajat atas doa dan bimbingannya,

Kepada pihak Kepolisian Polres Bantul, Bapak Brig Pol Fajar Nugraha serta manajemen Persiba Bantul dan pasukan suporter Paserbumi,

Kawan-kawan mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2013, Mas Ardi, Mas Anwar, Mas Momo, serta segenap keluarga besar Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang saya banggakan,

Dan almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalaijaga Yogyakarta.



KATA PENGANTAR

بسمِ الله الرّ حمن الرّ حيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امورالدنياوالدين والصلاة والسلام على سيدناومولنامحمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم المابعد

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang. Puji dan syukur hanya bagi Allah SWT atas segala hidayah-Nya, sehingga saya dengan izin-Nya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Suporter Sepakbola Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Bantul Tahun 2017". Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Alhamdulillah atas pertolongan Allah SWT serta doa orang tua dan bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya saya mengucapkan terima kasih kepada:

- Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
- Bapak Dr. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Ibu Dr. Lindra Darnela, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga.

- 4. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH, M.Hum sebagai dosen pembimbing skripsi satu yang selalu memberikan arahan dan masukan terhadap skripsi ini, baik dalam hal teknis maupun substansi. Semoga kebaikan beliau menjadi amal jariyah dan mendapat balasan pahala dari Allah SWT.
- 5. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus M, M.Hum sebagai dosen pembimbing skripsi dua yang selalu memberikan arahan dan masukan terhadap skripsi ini, baik dalam hal teknis maupun substansi. Semoga kebaikan beliau menjadi amal jariyah dan mendapat balasan pahala dari Allah SWT.
- 6. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku penasihat akademik yang selalu memberika bimbingan dan arahan selama studi peneliti.
- 7. Seluruh bapak dan ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang tak ternilai harganya. Semoga yang telah bapak dan ibu berikan dapat memberi manfaat dan maslahat dan semoga beliau-beliau selalu dalam perlindungan Allah SWT.
- 8. Segenap keryawan tata usaha (TU) Fakultas Syariah Dan Hukum yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
- Jajaran SAT Lantas Polres Bantul serta para suporter Paserbumi yang telah membantu dalam proses penelitian skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- 10. Segenap keluarga besar Alm. Bapak Sri Kusnardi dan Bani Pawirodiharjo.

- Segenap rekan Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2013 yang senantiasa berbagai keceriaan, pengalaman dan wawasan.
- 12. Seluruh pustakawan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga.

Selanjutnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak apabila penyampaian terima kasih saya kurang berkenan. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah kalian berikan menjadi ilmu dan pengalaman yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Akhirnya, semoga karya ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Aamiin.

Yogyakarta, 27 November 2017

Penyusun

Fajar Setiawan

13340056

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Manfaat	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Karangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	24

BAB II	TI	NJAUAN	UMUM	PENEC	GAKAN	N H	UKUM	DA	LAM
	PE	RSPEKTIF	HUKUM I	PIDANA					
	A.	Pengertian F	Penegakan I	Hukum		•••••			26
	B.	Faktor-fakto	or Penegaka	ın Hukum.		•••••			28
	C.	Tujuan Pene	egakan Huk	um					34
	D.	Pengertian 7	Γindak Pida	na Dan Un	sur Tin	ıdak Pid	ana		35
BAB II	[T]	INJAUAN	UMUM	TERHAD	OAP 1	PELAN	IGGAR	AN L	ALU
	L	INTAS OLE	H KEPOL	ISIAN					
	A.	Pelanggaran	Lalu Linta	s Oleh Sup	orter S	epakbol	a		39
	B.	Faktor Peny	ebab Pelan	ggaran Lal	u Lintas	s Oleh S	Suporter		42
	C.	Pelanggaran	Lalu Linta	s Menurut	UU No	22 Tal	un 2009	9	45
	D.	Penindakan	Pelanggara	n Lalu Lin	tas Mer	nurut Pe	raturan		
		Pemerintah 2	No 80 Tahı	ın 2012					58
	E.	Gambaran U	Jmum SAT	Lantas Po	lres Ba	ntul			61
BAB IV	PI	ENEGAKAN	N HUKUM	I DAN U	J PAYA	KEP	OLISIA	N DAI	L AM
	M	ENERTIBK	AN PELA	NGGARA	N LAI	LU LIN	TAS		
	A.	Penegakan	Hukum '	Terhadap	Pelang	ggaran	Lalu	Lintas	Oleh
		Kepolisian							71
	B.	Upaya Kepo	olisian Dala	m Menerti	ibkan P	elangga	ran Lalı	u Lintas.	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	91
CURRICULUM VITAE	98



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelanggaran lalu lintas terjadi bukan hanya karena ketidaktahuan pengendara mengenai berbagai peraturan dan rambu-rambu lalu lintas jalan, akan tetapi bisa juga terjadi karena adanya faktor kesengajaan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran para pengendara dalam mentaati berbagai peraturan lalu lintas jalan.

Pelanggaran yang kerap terjadi salah satunya adalah tentang pelanggaran lalu lintas tertentu yang sering dilakukan oleh supporter sepak bola. Permasalahan ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat khususnya di Kabupaten Bantul, pelanggaran lalu lintas ini sudah menjadi seperti budaya bagi masyarakat atau suporter sepak bola, sehingga setiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh polisi, sering kali ditemui kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola ini.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepakbola, baik suporter sepakbola yang mendukung tim Persiba Bantul maupun suporter tim-tim lokal dikabupaten Bantul, menurut pengamatan penyusun untuk dikabupaten Bantul kejadian pelanggaran lalu lintas oleh suporter sepakbola lebih dominan dibandingkan dengan kota madya Yogyakarta dan Sleman. Kemungkinan faktor penyebab dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter di kabupaten

Bantul adalah kurangnya kesadaran hukum akan budaya tertib lalu lintas, faktor ikut-ikutan karena biasanya mereka berkelompok, minimnya pos polisi di setiap perempatan dan yang terakhir adalah minimnya penegakan hukum oleh kepolisian di wilayah hukum Polres Bantul.

Hal tersebut jika dibandingkan dengan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas oleh suporter di kota madya Yogyakarta dan Sleman pelanggaran tersebut lebih sedikit dibandingkan di Bantul, kemungkinan adanya faktor geografis dimana kedua wilayah tersebut dilewati jalanan besar lintas provinsi atau biasa disebut *ring road*, sehingga untuk menuju ke stadion baik stadion Mandala Krida Yogyakarta maupun stadion Maguwoharjo Sleman harus melewati jalan lintas provinsi tersebut, sehingga tumbuh kesadaran akan bahayanya jika tidak tertib lalu lintas di jalan lintas provinsi tersebut, selain itu juga kesigapan dan keaktifan Polantas diwilayah Yogyakarta dan Sleman untuk menindak setiap pelanggaran lalu lintas oleh suporter sepakbola ini maupun oleh masyarakat pada umumnya.

Persatuan Sepak bola Indonesia Bantul (biasa disingkat Persiba) adalah sebuah klub sepak bola Indonesia yang berasal dari Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tim yang bermarkas di Stadion Sultan Agung ini memiliki 3 kelompok suporter bernama Paserbumi (Pasukan Suporter Bantul Militan), Curva Nord Famiglia (CNF X 1967), Republik Ultras Fundamental (Ultras 3). Selain itu masih ada suporter-suporter lokal yang mendukung tim-tim lokal untuk kompetisi level kabupaten dibawah naungan PSSI kabupaten Bantul. Untuk suporter lokal yang paling banyak adalah suporter Pors Groso, PS Muntuk

dan Satria Muda. Stadion Sultan Agung yang menjadi markas utama ini memiliki kapasitas hingga 35.000 penonton.

Indonesia sebagai Negara yang menghendaki agar semua masyarakatnya tertib tidak dapat lepas dari beberapa masalah sosial, salah satunya ialah masalah lalu lintas seperti seringnya terjadi pelanggaran lalu lintas oleh para suporter sepak bola, pelanggaran lalu lintas oleh kelompok supporter sepak bola dalam berbagai macam bentuk. Pelanggaran yang sering ditemui yakni dalam hal menerobos lampu merah, melanggar larangan rambu-rambu lalu lintas, mengemudi kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) ataupun surat izin mengemudi (SIM), tidak menggunakan helm standar, menggunakan knalpot rakitan (blombongan), mengendarai kendaraan ugal-ugalan. hal ini membuktikan bahwa masyarakat dalam hal ini kelompok supporter sepak bola masih kurang kesadaran hukumnya, padahal aturan-aturan ini dibuat demi menjaga keselamatan masyarakat itu sendiri. Apalagi dengan berlakunya undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru yaitu Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdapat banyak aturan-aturan baru misalnya menyalakan lampu depan kendaraan bermotor di siang hari serta penggunaan helm standar untuk orang yang dibonceng pada sepeda motor.

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap pengendara, Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan telah menyiapkan ketentuan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggaranya, diantaranya:

Sanksi tidak memiliki SIM, kurungan maksimal 4 bulan atau denda 1.000.000, sesuai pasal 281 UU No 22 tahun 2009. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Sanksi melanggar perintah atau larangan dalam rambu lalu lintas, kurungan 2 bulan atau denda 500.000, sesuai pasal 287 UU No 22 tahun 2009. (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Sanksi tidak memakai helm, kurungan 1 bulan atau denda 250.000, sesuai pasal 291 UU No 22 tahun 2009. (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)

bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Sanksi mengendarai kendaraan dengan cara/keadaan yang membahayakan nyawa atau barang, penjara maksimal 1 tahun atau denda 3.000.000, sesuai pasal 311 UU No 22 tahun 2009. (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Apabila pelanggaran-pelanggaran lalu lintas ini dibiarkan, maka hal itu dapat membahayakan bagi keselamatan sipengendara itu sendiri maupun keselamatan pengguna jalan lainnya. Berbagai pelanggaran itu juga bisa sangat besar pengarunya terhadap kelancaran arus lalu lintas serta bisa menumbukan budaya tidak disiplin dikalangan pengguna jalan pada umumnya. Terwujudnya ketertiban dan kedisiplinan berlalu lintas juga sangat bergantung kepada ketegasan, kedisiplinan dan tanggung jawab aparat pengatur lalu lintas dalam menegakkan berbagai peraturan lalu lintas yang berlaku.

Selama ini belum banyak yang menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu jenis tindak pidana. Suatu pelanggaran dikatakan termasuk tindak pidana apabila pelanggaran itu memenuhi semua unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut, adalah perbuatan manusia yang mampu

bertanggung jawab, perbuatan itu melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam dengan pidana.¹

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Konsekuensinya dari negara hukum, maka perlu adanya jaminan kepastian hukum disegala bidang kehidupan masyarakat. Negara kesatuan republik Indonesia adalah negara Pancasila yang berdasarkan hukum, dengan ciri-ciri adanya supremasi hukum, adanya kedudukan yang sama dalam hukum dan terjaminya hak asasi manusia oleh undang-undang.²

Diberlakukannya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan merupakan terobosan yang dilakukan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Adapun tujuan dari adanya undang-undang ini adalah:³

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan

¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 66

 2 Anwar Yesmil & Adang, $Pengantar\ Sosiologi\ Hukum,$ (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), hlm 168

³ Pasal 3 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dengan kesadaran hukum yang dimiliki oleh para pengendara sepeda motor terutama para Suporter sepakbola yang menjadi bagian kecil dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, diharapkan akan terwujud etika dan budaya hukum berlalu lintas yang tertib dan aman bagi setiap pengguna jalan.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan penulis maka penulis tertarik untuk mengambil judul "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Suporter Sepakbola Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Bantul Tahun 2017"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil beberapa permasalahan diantaranya:

- 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepakbola di wilayah hukum Polres Bantul?
- 2. Apakah upaya yang dilakukan kepolisian dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter di wilayah hukum Polres Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh suporter sepakbola di wilayah hukum Polres Bantul.
- Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang menyebabkan maraknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola di wilayah hukum Polres Bantul.
- Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan kepolisian dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter di wilayah hukum Polres Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah, menganalisa hasil-hasil penelitian dan merumuskannya untuk disusun ke dalam bentuk tulisan.
- Menerapkan teori yang didapat di dalam kelas pada waktu kuliah dan mengkorelasikannya denga praktek yang ada di lapangan.
- c. Untuk lebih memehami ilmu pengetahuan tentang hukum pidana yang diterima di kuliah dengan mendalaminya secara praktek di lapangan.

2. Manfaat Praktis

a. Secara umum hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pembanding dan pertimbangan dalam penelitian yang sejenis di masa mendatang.

b. Secara khusus hasil penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan bagi para penegak hukum khususnya kepolisian dan bisa menjadi referensi bagi organisasi penegak hukum pada umumnya.

E. Telaah Pustaka

Untuk melakukan penelitian ini, penulis mengadakan pengamatan dan mengkaji terhadap beberapa pustaka terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti dan yang berhubungan dengan penelitian penulis, diantaranya sebagai barikut:

Fajar Dwi Santoso, dalam skripsi yang berjudul, "Kajian Yuridis Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Suporter Sepakbola Oleh Kepolisian Di Hukum Polres Bantul". Membahas penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh suporter sepakbola dan faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana. Perbedaan yang terletak pada jenis penelitiannya yaitu, skripsi penulis termasuk penelitian lapangan (*library reseacht*) sedangkan skripsi ini termasuk studi pustaka. Tindak pidana yang penulis teliti adalah pelanggaran lalu lintas sedangkan skripsi ini meneliti tindak pidana umum.⁴

Fahmi El Hadi, dalam skripsi yang berjudul, "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Suporter Sepakbola (Study Di Surabaya)". Membahas bentuk penanganan kepolisian dalam menangani tindak pidana serta pelanggaran lalu

-

⁴ Fajar Dwi Santoso, *Kajian Yuridis Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Suporter Sepakbola Oleh Kepolisian Di Hukum Polres Bantul*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

lintas dan upaya hukum kepolisian dalam menangani tindak pidana dan pelanggaran lalu lintas. Perbedaan pada ruang lingkup penelitiannya yaitu, skripsi penulis meneiliti tindak pidana pada lingkup kabupaten sedangkan skripsi ini lebih luas lagi yaitu lingkup provinsi. Tindak pidana yang penulis teliti adalah pelanggaran lalu lintas sedangkan skripsi ini meneliti tindak pidana umum.⁵

Ferli, dalam skripsi yang berjudul, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Suporter Sepakbola (Studi Kasus Di Kota Makassar)". Membahas faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter dan upaya kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh suporter. Perbedaan pada subyek penelitiannya, skripsi penulis lebih cenderung untuk meneliti pihak kepolisian sedangkan skripsi ini meneliti tindakan suporternya. Skripsi penulis melihat pelanggaran lalu lintas dari sisi psikologis polisi sedangkan skripsi ini melihat pelanggaran lalu lintas dari sisi kriminologis suporter.⁶

Alexander Phytia Maliluan, dalam skripsi yang berjudul, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang). Membahas upaya yang dilakukan kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh anak, tindakan apa yang dilakukan kepolisian jika menjumpai pelanggaran lalu lintas oleh anak dan hambatan yang

⁵ Fahmi El Hadi, *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Suporter Sepakbola (Study Di Surabaya)*, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya, Surabaya, 2015.

⁶ Ferli, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Suporter Sepakbola (Studi Kasus Di Kota Makassar)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2012.

dialami kepolisian dalam penegakan hukum. Perbedaan pada subyek penelitian, skripsi penulis meneliti pihak kepolisian sedangkan skripsi ini meneliti dengan subyek anak pelaku pelanggaran lalu lintas.⁷

F. Kerangka Teoritik

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸

Penegakan hukum merupakan salah satu bentuk layanan pemerintah dalam bidang hukum yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara penegak hukum, terintegrasi dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, belakangan ditambah dengan unsur penasehat hukum. Tugas pokok masing-masing lembaga penegak hukum tersebut diatur di dalam undang-undang tersendiri.

⁷ Alexander Phytia Maliluan, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)*. Fakultas Hukum Dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Semarang, 2015.

⁸ Chaerudin Dan Syaiful Ahmad Dinar, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Editama, 2008), hlm 87

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum dapat ditinjau dari segi subyeknya (aparat penegak hukum) dan dari segi objeknya (aturan hukumnya). Penegakan hukum ditinjau dari segi subyeknya dapat dibagi dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, yaitu proses penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Kemudian dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Penegakan hukum ditinjau dari objeknya juga dapat dibagi dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (materiel). Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. 11

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundangundangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Http://Www.Docudesk.Com, Diakses Tgl 11 Juli 2017.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 1.

¹¹ *Ibid.*. hlm 2

kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.¹²

Dari berbagai pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Penegakan Hukum dalam hal pelanggaran lalu lintas adalah upaya dari pihak Kepolisian sebagai aparatur penegak hukum pertama untuk memastikan tegak dan fungsinya norma-norma hukum khususnya undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai pedoman ketertiban berlalu lintas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya member rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.¹³

Menurut Mastra Liba ada 14 (empat belas) faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu:¹⁴

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan "jaksa agung" sejajar menteri.
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai.

¹² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 7-8

¹³ Chaerudin Dan Syaiful Ahmad Dinar, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Editama, 2008), hlm. 55

Rena Yulia, Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan), (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 85

- 3) Faktor sumber daya manusia (SDM).
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana:
 - a. Kepentingan pribadi
 - b. Kepentingan golongan
 - c. Kepentingan politik kenegaraan
- 5) Corspgeits dalam institusi.
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum
- 7) Faktor budaya.
- 8) Faktor agama
- 9) Legislatif sebagai "lembaga legislasi" perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum
- 10) Kemauan politik pemerintah
- 11) Faktor kepemimpinan
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*)
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi "dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum"
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan

keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku. ¹⁵

B. Psikologi Massa

Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu yang mempelajari mengenai perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia secara ilmiah. Para praktisi dalam bidang psikologi disebut para psikolog. Para psikolog berusaha mempelajari peran fungsi mental dalam perilaku individu maupun kelompok. Massa adalah kumpulan orang banyak dalam tempat dan waktu yang sama, serta biasanya mempunyai tujuan yang sama pula. 17

Psikologi massa adalah ilmu yang mempelajari perilaku banyak orang dalam suatu kumpulan tertentu.

Dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, ada kalanya polisi benar-benar menegakkan hukum dengan melakukan penilangan terhadap pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Namun, disamping itu ada kalanya pula polisi lebih bersifat mengamankan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh rombongan suporter sepakbola.

Ditinjau dari segi psikologi massa terdapat 2 keadaan yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

 $^{\rm 17}$ Dedi Herdiana Hafid, Makalah Psikologi Massa, Makalah Diakses Tanggal 27 Desember 2017

¹⁵ Chaerudin Dan Syaiful Ahmad Dinar, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Editama, 2008), hlm. 88

¹⁶ Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Psikologi. Diakses Tanggal 17 September 2017

1. Perasaan Takut dan Tekanan dari Pihak Kepolisian

Pengertian takut dalam psikologi adalah suatu tanggapan emosi terhadap ancaman. Takut adalah suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respons terhadap suatu stimulus tertentu, seperti rasa sakit atau ancaman bahaya.

Pihak kepolisian sendiri dari segi mental seperti ada perasaan takut dan tekanan sehingga mengambil langkah aman guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti diamuknya polisi oleh suporter karena kalah jumlah apabila melakukan penilangan. Karena biasanya suporter berkendara secara berkelompok banyak, sedangkan polisi yang berjaga di setiap perempatan hanya 3 sampai 5 orang.

2. Mayoritas Minoritas

Keadaan mayoritas dan minoritas juga mempengaruhi penegakan hukum pelanggaran lalau lintas oleh kepolisian, dikarenakan jumlah suporter yang mencapai ratusan bahkan sampai ribuan membuat kepolisian kesulitan dalam melakukan penegakan hukum, selain kalah jumlah polisi juga mendapat kesulitan lain seperti terbatasnya personil, terbatasnya surat tilang dan harus memakan waktu yang lama dalam mengurus proses penilangan.

Karakteristik dari kerumunan atau kelompok adalah terdapat kerumunan banyak orang secara fisik, mudah sekali bereaksi dan mudah meniru tingkah laku

orang lain yang sekelompok dan tingkah laku tadi mudah mendapat dorongan dari semuanya.¹⁸

C. Kriminologi

Pengertian Kriminologi Menurut Para Pakar, sebagai berikut: 19

- a. Menurut *Bonger*, Pengertian Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- b. Pengertian Kriminologi menurut *Sutherland* adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang berikatan dengan perbuatan jahat, yang dikategorikan sebagai gejala sosial. Sutherland mengatakan bahwa kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.
- c. Pengertian Kriminologi oleh *Thorsten Sellin* lebih diperluas lagi dengan menambahkan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya di sini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat.

Kriminologi selain mempelajari mengapa manusia melakukan kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, menurut *Sutherland* dipelajari pula mengapa terjadi suatu pelanggaran hukum. Tinjauan kriminologi bagi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepakbola, diantaranya disebabkan oleh:

a. Faktor lemahnya pengawasan kepolisian

¹⁸ *Ibid.*, hlm 6

¹⁹ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm 1

- b. Faktor ketidakdisiplinan
- c. Faktor ikut-ikutan
- d. Faktor ketidaktahuan/ketidakfahaman hukum
- e. Faktor sarana dan prasarana

D. Pengecualian Pelanggaran Hukum.

Setiap pelanggaran kaedah hukum pada umumnya dikenai sanksi. Namun ada pengecualian terhadap tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran kaedah hukum tetapi tidak dikenakan sanksi. Tindakan atau perbuatan tersebut tidak dikenakan sanksi dengan tujuan agar tidak meresahkan masyarakat. Perbuatan ini dapat dibagi menjadi dua kelompok.²⁰

1. Perbuatan yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran terhadap kaedah hukum tetapi tidak dikenai sanksi karena di benarkan atau mempunyai dasar pembenaran (*rechvaardigingsgrond*). Yang termasuk dalam perbuatan melanggar hukum tetapi tidak dikenai sanksi karena alasan pembenaran adalah sebagai berikut:

a. Keadaan Darurat (noodtoestand)

Keadaan darurat (noodtoestand) merupakan konflik kepentingan hukum atau konflik antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum dimana

 $^{^{20}}$ Sudikno Mertokusumo, $Mengenal\ Hukum\ Suatu\ Pengantar.}$ (Yogyakarta: Liberty. 200), hlm 172

kepentingan yang kecil harus dikorbankan terhadap kepentingan yang lebih besar. Contoh dari keadaan darurat ini adalah keadaan dimana ada dua orang terapung di tengah laut dengan berpegangan sebilah papan kayu berebut untuk mempertahankan hidupnya masing-masing dengan menyingkirkan satu sama lain. Keduanya saling berebut sebilah papan kayu tersebut karena papan kayu tersebut hanya mampu digunakan oleh satu orang saja. Sehingga ketika satu orang berhasil menyingkirkan bahkan membunuh lainnya dan ia mendapatkan sebilah papan kayu tersebut yang kemudian membuat ia tidak tenggelam dan menyelamatkan nyawanya, maka orang itu tidak dapat dihukum.

b. Pembelaan Terpaksa (noodweer)

Pembelaan terpaksa merupakan alasan untuk dibebaskan dari hukuman karena melakukan pembelaan diri, kehormatan atau barang secara terpaksa terhadap serangan yang mendadak dan melanggar hukum. Contoh dari pembelaan terpaksa ini adalah ketika seseorang yang mempergoki ada pencuri di dalam rumahnya pada tengah malam kemudian ia terpaksa berkelahi dan membela diri mati- matian yang akhirnya menyebabkan matinya pencuri tersebut. Ia yang menyebabkan matinya pencuri tersebut tidak dapat dihukum.

c. Melaksanakan Ketentuan Undang- Undang

Barangsiapa yang melaksanakan ketentuan undang- undang tidak dapat dihukum (pasal 50 KUHP). Contohnya adalah seorang polisi yang mengawal tahanan yang telah melakukan pembunuhan berulang kali dari penjara ke

pengadilan negeri. Di tengah perjalanan penjahat tersebut berhasil kabur dan kemudian polisi melakukan pengejaran sambil melakukan temabakan peringatan. Namun karena penjahat itu tidak mau berhenti, polisi pun menembak penjahat itu dan menyebabkan penjahat tersebut mati. Polisi yang melakukan penembakan hingga menyebabkan matinya penjahat tersebut tidak dapat dihukum.

d. Melaksanakan Perintah jabatan dari kekuasaan yang Berwenang

Melaksanakan perintah jabatan dari kekuasaan yang berwenang untuk memerintahkan tidak dapat dihukum (pasal 51 KUHP). Contohnya adalah ketika terjadi tabrakan yang melibatkan sbuah truk dan sebuah minibus di sebuah jalan raya sehingga menutup setengah badan jalan dan menyebabkan kemacetan panjang. Melihat hal tersebut polisi kemudian mepersilakan kendaraan-kendaraan untuk meneruskan perjalanannya memasuki jalan yang ada rambu lalu lintasnya "dilarang memasuki jalan ini" sehingga lalu lintas kembali lancar. Pengendara yang melewati jalan terlarang tersebut tidak dapat dihukum karena ia melaksanakan perintah polisi.

2. Perbuatan yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran kaedah hukum, namun tidak dikenai sanksi karena dasar alasan pemaaf. Perbuatan ini dilakukan karena force mayeur, overmacht atau keadaan memaksa, yaitu keadaan diluar kemampuan manusia (pasal 48 KUHP). Contohnya adalah seorang kasir yang ditodong pistol oleh perampok kemudian menyerahkan semua uang yang ada di toko tersebut kepada perampok itu. Apa yang dilakukan oleh seorang kasir tersebut yaitu memberikan uang kepada

perampok karena ancaman yang terlalu kuat dan oleh sebab itu ia tidak dapat dihukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk Penelitian Lapangan (*Field Research*) yang dilaksanakan langsung di Polres Bantul. Dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga diharapkan pengguna hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan memperoleh data atau informasi yang selalu terkini.²¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan *Yuridis-Empiris*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada narasumber dengan mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya dengan ditambah dengan studi normatif sebagai pelengkap dalam penelitian.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui penelitian langsung dilapangan yang didapat dengan cara wawancara dan iterview pada subyek penelitian.

52

²¹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). hlm,

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian berupa bahanbahan hukum, seperti:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
 Angkutan Jalan
- d) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012
 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan
 Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- f) Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu:

- a) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan.
- b) Hasil penelitian para pakar hukum terkait masalah yang diteliti.
- c) Makalah-makalah dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara atau interview, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait, seperti Kepolisisan Polres Bantul maupun dari pihak suporternya. Selain itu teknik yang digunakan dalam melengkapi penelitian ini yaitu teknik kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan bersifat normatif dari berbagai perundang-undangan serta literatur-literatur lainya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, permodelan dan tranformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, membarikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.²²

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan lengkap, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data dengan menggunakan analisis Deduktif-Kualitatif, yaitu analisis data yang didasarkan pada penarikan kesimpulan dari fakta-fakta

.

²²*Ibid*. hlm 253

yang bersifat umum menuju kesimpulan bersifat khusus (metode piramida terbalik), tanpa perhitungan angka, melainkan menggunakan sumber informasi yang relevan hasil dari wawancara dan interview dari berbagai sumber informan yang terkait dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan hasil penelitian ini, maka garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari subbab-subbab berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan bab yang berisi subbab-subbab yang menjelaskan mengenai tinjauan umum penegakan hukum dalam perspektif hukum pidana.

Bab Ketiga, merupakan bab yang berisi subbab-subbab yang menjelaskan mengenai tinjauan umum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kepolisian.

Bab Keempat, adalah bab yang berisi subbab-subbab yang membahas penegakan hukum dan upaya kepolisian dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas.

Bab Kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan mulai bab pertama hingga bab keempat dan yang terakhir ialah saran atau masukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penilangan Terbatas

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan berlaku universal, yaitu berlaku secara menyeluruh tanpa memandang siapa yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut, tak terkecuali para suporter yang melanggar lalu lintas. Penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran kepolisian SAT Lantas Polres Bantul berpegang teguh pada Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yaitu dengan melakukan tindakan Penilangan dan Teguran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para suporter Paserbumi di wilayah Bantul. Penilangan yang dimaksud disini adalah Penilangan Terbatas, yaitu penilangan yang dilakukan kepada suporter Paserbumi dimana tindakan pelanggaran tersebut terdapat unsur nekat atau bandel dari arahan kepolisian. Namun secara umum dan dalam keadaan tertentu Polisi hanya bersikap mengamankan dari pada melakukan penilangan karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan hal tersebut.

2. Upaya Polisi Dalam Menertibkan Pelanggaran Oleh Suporter

SAT Lantas Polres Bantul yang berwenang dalam urusan lalu lintas di wilayah Bantul terus berupaya dalam menjaga, mengamankan dan menertibkan para pelanggarar lalu lintas dengan berbagai upaya yang dilakukan. Upaya yang dilakukan dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas oleh suporter Paserbumi di wilayah Bantul diantaranya adalah dengan upaya Represif dan Preventif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran sedangkan upaya represif adalah upaya penindakan setelah pelanggaran dilakukan, yang termasuk upaya preventif diantaranya; (1) melakukan sosialisasi kepada korlap suporter, (2) melakukan pengamanan atau pengawalan, (3) himbauan dan (4) sosialisasi melalui sarana spanduk, selanjutnya yang termasuk upaya represif diantaranya; (1) melakukan penilangan, (2) teguran.

B. Saran

1. Pendidikan Lalu Lintas

Ketertiban adalah tanggungjawab dan peran dari berbagai pihak, termasuk kesadara hukum para pengendara kendaraan itu sendiri, harus diapresiasi upaya Kepolisian SAT Lantas Polres Bantul dalam menertibkan para pelanggaran lalu lintas. Selama ini pendidikan akan kesadaran hukum sudah sangat minim diajarkan dalam bangku sekolah, mungkin apabila dimasukkan dalam kurikulum sejak anak-anak SD akan lebih bermanfaat karena sejak kecil mereka sudah diajarkan dalam taat berlalu lintas dan pentingnya kesadaran hukum. Selain itu,

kembali lagi kepada peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya, karena orang tualah yang memiliki waktu lebih dengan anak-anaknya sehingga waktu tersebut bisa dimanfaatkan dalam menasehati dan mendidik anak agar taat aturan, dalam contoh sederhana adalah taat aturan dalam rumah tangga.

2. Menambah Pasukan Kepolisian

Kepolisian SAT Lantas Polres Bantul memang sudah berupaya semaksimal mungkin dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas oleh suporter Paserbumi, mengingat pasukan suporter itu tidak sedikit, maka perlu kirannya pasukan personil kepolisian harus ditambah untuk menjaga dan menertibkan selama pelaksanaan pertandingan. Karena dari sisi psikologi semakin banyak pasukan keberanian itu akan muncul, maka dari itu keberanian kepolisian dalam melakukan penegakan hukum bisa maksimal.

SUNAN KALIJAGA Y O G Y A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.
- Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Buku/Penelitian/Jurnal Hukum

- Adang, Anwar Yesmil, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000
- Andrisman, Tri. Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2007.
- Anwar Adang, Yesmil, Kriminologi, Bandung: PT Refika Aditama, 2010
- Ferli, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Suporter Sepakbola (Studi Kasus Di Kota Makassar)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2012.
- Hadi, Fahmi El, *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Suporter Sepakbola* (Study Di Surabaya), Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya, Surabaya, 2015.
- Harun, M Husen., *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.1990.

- Malfaid, Iqni, Fanatisme Suporter Sepak Bola Untuk Menanamkan Solidaritas Sosial (Studi Kasus Pada Suporter Pasoepati Kartasura), Naskah Publikasi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu PendidikanUniversitas Muhammadiyah Surakarta, 2013
- Maliluan, Alexander Phytia, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)*. Fakultas Hukum Dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Semarang, 2015.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2003
- Permana, Bambang Eka, "Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kota Kuningan," Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2012
- Poernomo, Bambang, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983.
- Santoso, Fajar Dwi, Kajian Yuridis Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Suporter Sepakbola Oleh Kepolisian Di Hukum Polres Bantul, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Syaiful Ahmad Dinar, Chaerudin, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Editama, 2008
- Widi, Restu Kartiko, Asas Metodologi Penelitian, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Wiwie Heryani, Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013

Yulia, Rena, Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan), Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

C. Lain-lain

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, http://www.docudesk.com

https://id.wikipedia.org

http://www.kompasiana.com

http://www.tribratanewsBantul.com



LAMPIRAN



Penilangan Suporter di Polres Bantul



Penyitaan tongkat bendera olek Polsek Jetis



Potret pelanggaran tidak memakai helm



Potret berkendara tidak sesuai jalur/ugal-ugalan



Tongkat bendera yang bisa membahayakan keselamatan



Berkonvoi yang bisa membuat kemacetan



Pengamanan arus lalu lintas di perempatan jejeran



Pengaturan dan penertiban arus lalu lintas oleh Polsek Pleret dan Satuan Sabhara Polres Bantul



Upaya polisi agar suporter tertib lalu lintas




Pengaturan lalin setelah pertandingan selesai



Salah satu upaya preventif pencegahan pelanggaran lalin



Upaya penertiban suporter agar tertib



Kesepakatan penyataan sikap masing-masing klub di Polda DIY



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Ji. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 http://syariah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

No. : B-27

: B-22@9 /Un.02/DS.1/PN.00/ 9 /2017

11 September 2017

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada

Yth. Kepala Kepolisian Resort Bantul (Polres Bantul)

di. Bantul

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	FAJAR SETIAWAN	13340056	llmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Kepolisisan Resort Bantul (Polres Bantul) guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH SUPORTER SEPAKBOLA DI WILAYAH HUKUM POLRES BANTUL".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,

Wakih Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP 19660415 199303 1 002

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RESOR BANTUL

Jalan Jenderal Sudirman 202, Bantul 55711

Bantul, 21. Nopember 2017

Nomor

: B/ \$\4 /XI/2017/Satlantas

Klasifikasi : BIASA

Lampiran : -

Perihal : Pelaksanaan Penelitian

Kepada:

Yth.

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

d

Yogyakarta

- Dasar surat dari dekan fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta nomor: B-289/Un.02/DS.1/PN.00/9/2017 tanggal 11 September 2017 tentang ijin riset/penelitian mahasiswa atas nama Fajar Setiawan.
- 2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas bahwa mahasiswa atas nama :

Nama

: FAJAR SETIAWAN

Nomor Mahasiswa

: 13340056

Program Studi

: ILMU HUKUM

Universitas

: ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Benar-benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara di Satlantas Polres Bantul tentang "penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh suporter sepakbola di wilayah hukum Polres Bantul".
- 4. Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KERALA KEROVISIAN RESOR BANTUL

ØLISI NRP 85062089

Tembusan:

- 1. Kapolres Bantul
- Kasiwas Polres Bantul

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Fajar Setiawan

Tempat/Tgl Lahir : Bantul, 03 Februari 1994

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Kawin

Tinggi/Berat Badan : 175/60

Alamat : Citrojayan/Dk Kembangsongo, Trimulyo, Jetis, Bantul

No HP : 081549551880

Email : <u>fajharjogja01@gmail.com</u>

: fajarupel@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

UIN Sunan Kalijaga : 2013 – sekarang

SMA N 1 Pleret : 2010 – 2013

SMP N 1 Jetis : 2007 – 2010

SD N Kembangsongo : 2001 – 2007

TK RA Kembangsongo : 1999 – 2001

SERTIFIKAT PENUNJANG

Sertifikat SOSPEM : 2013

Sertifikat OPAK : 2013

Sertifikat KKN : 2016

Serttifikat Praktek Peradilan Pidana & Perdata : 2015

Serttifikat Praktek PTUN : 2016

Sertifikat TIK : 2016



Sertifikat IKLA : 2017
Sertifikat TOEC : 2016
Sertifikat Tahsin : 2016
Sertifikat User Education : 2013
Sertifikat Contract Drafting Skills : 2016

PENGALAMAN ORGANISASI

Ketua Organisasi Pemuda Citra Persada Sekretaris Organisasi Keagamaan Aswaja Center Trimulyo Anggota Organisasi Keagamaan Azizan Musthofa Sekretaris Paguyuban Lohjinawi Pengelolaan Sampah Desa

